



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

NOMOR : 08 /XIII/A/UNAND-2014

TENTANG

**STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS ANDALAS SESUAI SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR.S-168/MK.02/2014 TANGGAL 13 MARET 2014**

REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.S-168/MK.02/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya telah diatur besaran tarif Universitas /Institut BLU TA 2014;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta mempercepat pencapaian target pekerjaan bagi Dosen/Pegawai yang diberi tugas tambahan, menyelenggarakan kegiatan akademik dan lain-lain, maka dirasa perlu segera menetapkan Surat Keputusan Rektorat Universitas Andalas Tahun Anggaran 2014;
- b. Bahwa berdasarkan sub a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- 6 Undang-undang nomor.12 Tahun 2012 tentang tentang Pendidikan Tinggi;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.190/PMK.05/2012 tanggal 29 Nopember 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 9 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor; 501/KMK/05/2009, tentang Penetapan Universitas Andalas pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2011-2015;
- 11 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0429/O/1992 tentang Statuta Universitas Andalas;
- 12 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 13 Persetujuan DIPA Universitas Andalas Tahun 2013 Nomor : SP DIPA-023.04.2.415061/2014 tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS SESUAI SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR.S-168/MK.02/2014 TANGGAL 13 MARET 2014.**
- PERTAMA : Jenis besaran satuan biaya masukan lainnya merupakan **batas tertinggi** yang tidak dapat dilampaui seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;



- KEDUA : Besaran Biaya Masukan Lainnya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta kemampuan keuangan (PNBP) masing-masing Fakultas;
- KETIGA : Satuan Biaya Masukan Lainnya tidak diperkenankan adanya duplikasi dengan pembayaran tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Terhadap satuan biaya honorarium bagi Dosen yang merangkap jabatan tertentu berlaku ketentuan yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Pada masa transisi TA.2014, penerapan atas ketentuan Jenis dan besaran biaya masukan lainnya di lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat dikecualikan terhadap struktur yang selama ini telah dibayarkan dengan anggaran yang telah disediakan TA.2014, dan strukturnya telah tercantum dalam statuta atau Organisasi dan Tata Kerja (OTK) sepanjang telah disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- KEENAM : Terhadap satuan biaya honorarium bagi Dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, hanya berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib Dosen sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Satuan biaya honorarium yang pada dasarnya merupakan remunerasi bagi pejabat BLU dan Dewan Pengawas, agar diproses sesuai ketentuan Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan BLU;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2014;
- KESEMBILAN : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 17 Maret 2014  
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, *Y*

*Werry*  
Dr. H. Werry Darta Talfur, SE., MA  
NIP. 19601129 198603 1 003

Tembusan :

1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Ijen Kemdikbud di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas
5. Ketua Lembaga/Kepala Biro di lingkungan Univ. Andalas
6. Kepala XPPN di Padang
7. Yang bersangkutan

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

**NOMOR : 08 /XIII/A/UNAND/2014**

**TANGGAL : 17 MARET 2014**

**TENTANG : STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS SESUAI SURAT MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR.5-168/MK.02/2014 TANGGAL 13 MARET 2014**

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
<b>A. Honorarium Dosen/Pegawal yang diberi Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu</b>				
1.	Pembantu Rektor IV/Wakil Rektor IV	OB	3,150,000	Sdh dibyr KPPN
2.	Pimpinan Pascasarjana			
	a. Direktur Pascasarjana	OB	3,150,000	
	b. Asisten Direktur Pascasarjana	OB	1,975,000	
3.	Jurusan/Departemen/Program Study/Diploma			
	a. Ketua/Koordinator	OB	3,000,000	
	b. Sekretaris	OB	2,500,000	
4.	Ketua/Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel/Workshop	OB	1,250,000	
5.	Lembaga/Badan			
	a. Ketua/Kepala	OB	2,500,000	
	b. Sekretaris/Wakil	OB	1,500,000	
	c. Ketua/Kepala Pusat	OB	1,250,000	
5.	Kepala Unit Pelaksana/Penunjang Teknis	OB	1,975,000	
7.	Badan Pengawas/Auditor Internal/Satuan Pengawas Internal			
	a. Ketua	OB	1,250,000	
	b. Sekretaris	OB	1,000,000	
8.	Senat			
	a. Ketua	OB	1,000,000	
	b. Sekretaris	OB	800,000	
<b>B. Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik</b>				
1.	Kelebihan Jam Mengajar D3/D4/S1 Reguler			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	300,000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	250,000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	200,000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	150,000	
2.	Kelebihan Jam Mengajar S2 Spesialis Reguler			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	350,000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	300,000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	250,000	
	d. Asisten Ahli (Doktor)	SKS/Tatap Muka	200,000	
3.	Kelebihan Jam Mengajar S3 Spesialis Reguler			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	400,000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	350,000	
	c. Lektor (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	300,000	
	d. Asisten Ahli (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	250,000	
4.	Kelebihan Jam Mengajar D3/D4/S1 Reguler Internasional			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	350,000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	300,000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	250,000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	200,000	
5.	Kelebihan Jam Mengajar S2/Spesialis Reguler Internasional			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	400,000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	350,000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	300,000	
	d. Lektor (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	250,000	



No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
6.	Kelebihan Jam Mengajar S3 Spesialis Reguler Internasional			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	450,000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	400,000	
	c. Lektor (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	350,000	
	d. Asisten Ahli (syarat berpendidikan Doktor)	SKS/Tatap Muka	300,000	
7.	Pembimbing D3/D4/S1			
	a. Pembimbing I Skripsi S1	Per Mahasiswa Lulus	750,000	
	b. Pembimbing II Skripsi S1	Per Mahasiswa Lulus	500,000	
	c. Pembimbing Tugas Akhir	Per Mahasiswa Lulus	750,000	
	d. Pembimbing Paraktek Kerja Lapangan/Praktek Klinik	Per Mahasiswa	400,000	
8.	Pembimbing S2			
	a. Pembimbing Utama/Ketua	Per Mahasiswa Lulus	1,500,000	
	b. Pembimbing Pendamping/Anggota	Per Mahasiswa Lulus	1,250,000	
9.	Pembimbing Program S3			
	a. Pembimbing Utama/Ketua Promotor	Per Mahasiswa Lulus	4,500,000	
	b. Pembimbing Pendamping / Anggota Promotor	Per Mahasiswa Lulus	3,600,000	
10.	Pembimbing Akademik Mahasiswa/Dosen Wali	Mahasiswa/Semester	35,000	
<b>C. Lain-lain</b>				
1.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar D3/D4/S1			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	300,000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	250,000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	200,000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	150,000	
2.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar S2			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	350,000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	300,000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	250,000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	200,000	
3.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar S3			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	400,000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	350,000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	300,000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	250,000	
4.	Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Alih Tahun			
	a. Guru Besar	SKS/Tatap Muka	200,000	
	b. Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	150,000	
	c. Lektor	SKS/Tatap Muka	100,000	
	d. Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	80,000	
5.	Biaya Jasa Pasien Standar	Pasien/Jam	50,000	
6.	Honorarium Sidang Senat	Orang/Kegiatan	250,000	



Dr. H. Werry Darta Tjahjono, SE., MA  
NIP. 196011201986031003